

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan di bidang perdagangan dan perekonomian telah mempengaruhi lahirnya sebuah lembaga keuangan, baik yang menganut sistem konvensional maupun sistem syariah. Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keunggulan di berbagai aspek yang dimiliki

Keunggulan lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan lembaga keuangan berbasis syariah. Diantara beberapa jenis lembaga keuangan berbasis syariah yang sekarang tengah banyak diminati para pelaku ekonomi adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) atau sekarang dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

BMT atau KSPPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang mengadopsi sistem operasional berbasis syariah, sehingga sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. BMT juga merupakan sebuah lembaga Da'wah, karena keberadaan BMT bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi BMT mempunyai misi untuk tegaknya Syari'at Islam di Indonesia, khususnya ekonomi syari'ah.

Sebagai Baitul Maal wa Tamwil (BMT) keberadaan BMT tidak bisa dilepaskan dari Baitul Maal. Sebagai wujud keseimbangan antara profit oriented dan social oriented, maka Baitul Maal menjadi jati diri BMT yang

membedakan dengan lembaga keuangan syariah lain. Dengan adanya Baitul Maal menjadi wadah penyalur antara aghniya' dan fakir miskin, penyalur bagi yang kaya untuk membantu yang miskin, sekaligus langkah konkret pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu BMT atau KSPPS yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya adalah KSPPS Damar, KSPPS ini memiliki berbagai produk yang menganut sistem syariah, baik produk simpanan maupun pembiayaan.

Pada produk pembiayaan, KSPPS Damar menerapkan beberapa akad salah satunya adalah akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah atau biasa kita ketahui dengan pembiayaan murabahah atau pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan ini menjadi salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat disekitar KSPPS Damar karena pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Dengan jumlah peminat yang semakin banyak, tentunya perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah juga harus baik atau dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat memberi informasi yang tepat dan berkualitas. Untuk menghasilkan informasi yang tepat dan berkualitas, KSPPS Damar harus sesuai dengan pedoman pada PSAK Syariah No. 102 untuk akuntansi murabahah guna menghindari adanya kekeliruan dalam pencatatan setiap transaksi pembiayaan murabahah. Adapun transaksi yang perlu diakui oleh penjual atau pihak KSPPS diantaranya pengakuan mengenai uang muka murabahah, pada saat

perolehan aset murabahah baik pengakuan maupun pengukurannya, pada saat terjadi penurunan nilai aset atau adanya diskon saat pembelian aset. Standar juga menjadi panduan mengenai pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada saat akad, pendapatan margin murabahah, denda yang diberikan pada saat adanya keterlambatan angsuran, potongan angsuran dan potongan pelunasan piutang angsuran. Standar ini juga memberi panduan bagi pembeli akhir

Terdapat berbagai perbedaan dari sistem akuntansi yang diterapkan pada KSPPS Damar dengan PSAK Syariah No. 102 mengenai pembiayaan murabahah salah satunya jika adanya denda yang dikenakan kepada anggota yang lalai melakukan kewajibannya. Pada kasus ini pihak KSPPS mencatat dan memasukan denda yang dibayar tersebut sebagai dana kemanusiaan bukan sebagai denda akibatnya tidak ada penambahan pendapatan dari transaksi tersebut. Ada beberapa perbedaan lainnya yang ditemukan untuk sistem akuntansi yang diterapkan pada KSPPS Damar dengan PSAK Syariah No. 102 mengenai pembiayaan murabahah, yaitu (1) pengakuan margin atau keuntungan. Dalam operasionalnya KSPPS Damar hanya akan mengakui keuntungan pada saat terjadi transaksi pembayaran dari anggota, sehingga keuntungan yang didapat menyesuaikan dengan angsuran dari anggota. (2) Potongan pelunasan piutang, sesuai dengan ketentuan pengakuan margin atau keuntungan, bahwa margin atau keuntungan hanya akan diakui pada saat terjadinya transaksi, sehingga KSPPS tidak menerapkan ketentuan mengenai potongan pelunasan piutang. (3)

Pengukuran dan penerimaan uang muka, KSPPS Damar tidak menerapkan ketentuan mengenai uang muka, karena jika anggota ingin mengajukan sebuah pembiayaan maka harus melalui beberapa prosedur dan melengkapi syarat-syarat dari KSPPS, termasuk mengajukan jaminan dari pembiayaan tersebut, jika pengajuan disetujui maka anggota dapat mengangsur sesuai waktu yang ditentukan. (4) Pembatalan pesanan, dengan tidak menerapkan uang muka, maka jika ada pembatalan pesanan tidak mempengaruhi operasional dari KSPPS Damar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengkaji tentang penerapan sistem akuntansi untuk produk pembiayaan pada KSPPS Damar sebagai objek penulisan dari tugas akhir dengan mengangkat judul **“Analisis Sistem Akuntansi Berdasarkan PSAK Syariah No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Damar”**

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS Damar?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS Damar sudah sama dengan PSAK Syariah no. 102?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hal-hal yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun tujuannya:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS Damar
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK Syari'ah No. 102 dengan KSPPS Damar

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Teoritis

Dapat menambah khasanah keilmuan dan tambahan informasi serta referensi bacaan khususnya bagi mahasiswa yang ingin membahas permasalahan yang sama.

b. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan sistem akuntansi untuk pembiayaan murabahah pada KSPPS Damar. Dan dengan penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi saran bagi KSPPS Damar untuk memperbaiki kekurangan pada sistem akuntansi untuk pembiayaan murabahah agar sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tentang akuntansi murabahah.